



PUTUSAN

Nomor 263 /PdtG/2012/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SM A, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SM A, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.


Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 263/Pdt.G/2012/PA Wtp. telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/15/1/93.

2. Bahwa setelah aqad nikah penggugat dan teigugat hidup bersama sebagai



dirumah orang tua penggugat di Desa Mario dan terakhir tinggal bersama dirumah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ya dibangun bersama di Desa Mario dan terakhir tinggal bersama dirumah yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dibangun bersama di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, lama
tinggal bersama 16 tahun.

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Irwandi bin Sudirman 2. Sri Wahyuni binti Sudirman. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula bejalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2000 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa puncak percekocan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2009 saatmana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- 6 Bahwa percekocan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh :
 - a Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sebab/alasan yang jelas,
 - b Tergugat selama pergi tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya.
- 7 Bahwa kurang lebih 11 tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak member nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.
- 8 Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil.

vj
9. **Bahwa dengan keadaan** rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pen[^]
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menceraikan penggugat dengan tergugat.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Memohon kepada majelis, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2012/PA Wtp, masing-masing tanggal 10 Januari dan tanggal 13 Februari 2012.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tetap pada prinsipnya, maka dimulailah pemeriksaan



dengan membacakan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

1 Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/44/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis memberi kode bukti P.

2 Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu ;

Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jual Hp/pulsa, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.



Bahwa pada awal membina rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis, namun sejak tahun 1996 penggugat dan tergugat mulai cekcok, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah memberi uanga belanja kepada penggugat sehingga yang menanggung biaya rumah tangga adalah orang tua penggugat.

- Bahwa akhirnya pada tahun 2000 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 11 tahun tanpa nafkah bahkan sama sekali tidak menghiraukan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Saksi kedua:

Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekeijaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 8 tahun dirumah orang tua penggugat sehingga dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awal membina rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia, namun tahun 1996 sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah member uang belanja kepada pengggat sehingga orang tua penggugatlah yang menaggung biaya rumah tangga.
- Bahwa akhirnya pada tahun 2000 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 11 tahun tanpa nafkah bahkan sama sekali tidak menghiraukan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini l

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik In
 uat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
putusan.mahkamahagung.go.id



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut. Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 10 Januari dan tanggal 13 Pebruari 2012 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145,146 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, penggugat telah mengajukan bukti P dan kesaksian dua orang saksi, masing-masing bernama bahri bin H. Dahlan dan Pahima binti Muh. Amin.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas

< } ./-sY

pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua

/



Agung saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat
 pertimbangan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung percekocokan antara penggugat dan tergugat serta mengetahui kepergian tergugat selama 11 tahun dan tidak pernah kembali hingga sekarang, kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1992, di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah rukun selama 8 tahun, sehingga dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa benar tergugat sejak tahun 1996 sering terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa benar tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat,
- Bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat 11 tahun tanpa nafkah .
- Bahwa benar tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut. Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

--
 -I y₁
 ^ y

U'
 u>i

> .s
 Menimbang bahwa, terjadinya pertengkaran antara penggugat yang disebabkan karena tergugat tidak mampu membiayai rumah tangga karena Tidak mempunyai pekerjaan adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang



Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat tanpa saling mempedulikan kemudian pihak keluarga tidak berhasil merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah, warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat diputus secara verstek.

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang^v -7" o Ij^{-7" o Ij} Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarT yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).



Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang



Ketua Majelis
[Signature]

- 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Fasiha Koda, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. St. Naisyah**, sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

6
Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.
[Signature]
Drs. H. M. Ridwan Palla,

Perincian biaya :

6M		
1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Alat tulis kantor	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

Fasiha Koda, S.H.
 Panitera Pengganti
Dra. S. Naisyah
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).